



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2010 telah ditetapkan pedoman penempatan kelebihan kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa untuk mengakomodir permasalahan teknis dalam penggunaan kelebihan kas daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E)
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### **Pasal 4**

Saldo minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah saldo yang harus tersedia pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### **Pasal 5**

Kelebihan kas terjadi apabila terdapat selisih lebih saldo di Rekening Kas Umum Daerah setelah dikurangi dengan saldo minimal, dengan mempertimbangkan proyeksi arus kas ke depan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka untuk mendapatkan manfaat yang optimal, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bank umum, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6.A, Pasal 6.B, Pasal 6.C dan Pasal 6.D yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6.A**

Kelebihan Kas yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari kas Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diakui sebagai setara kas untuk deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan diakui sebagai investasi jangka pendek untuk berjangka yang lebih dari 3 bulan.

**Pasal 6.B**

Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.a dilakukan dengan mekanisme pengeluaran non anggaran.

**Pasal 6.C**

Bunga yang diperoleh dari deposito disetor/ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

**Pasal 6.D**

Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat menarik dana deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada saat diperlukan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Agustus 2011**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**

**Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3 Agustus 2011**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**YUSRI EFFENDI**